

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis hukum yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa ancaman terhadap jurnalis di Indonesia menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam perlindungan kebebasan pers. Ancaman tidak hanya muncul dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga tekanan nonfisik dan mekanisme struktural yang bekerja melalui sistem hukum, relasi kekuasaan, dan dinamika industri media. Kondisi tersebut menempatkan jurnalis dalam posisi rentan sehingga pelaksanaan fungsi pers sebagai media informasi, kontrol sosial, dan pendidikan publik belum terlindungi secara optimal. Situasi ini turut mendorong praktik *self censorship*, yang pada akhirnya melemahkan kebebasan berekspresi dan kualitas demokrasi.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara normatif telah menegaskan kemerdekaan pers dan perlindungan terhadap jurnalis sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Namun, implementasi jaminan tersebut dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama

dalam hal konsistensi penerapan Undang-Undang Pers oleh aparat penegak hukum. Kesenjangan antara norma dan praktik menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diiringi oleh komitmen institusional yang kuat dalam melindungi jurnalis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum perlu mengutamakan penerapan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis* dalam setiap perkara yang berkaitan dengan aktivitas jurnalistik, khususnya dalam kasus ancaman dan kekerasan terhadap jurnalis. Selain penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan fisik, negara juga perlu memperhatikan perlindungan terhadap ancaman nonfisik, seperti kriminalisasi dan tekanan struktural, melalui kebijakan yang menjamin rasa aman jurnalis dalam menjalankan profesinya.
2. Dewan Pers bersama organisasi jurnalis dan perusahaan media perlu memperkuat pendekatan preventif melalui edukasi publik, peningkatan profesionalisme jurnalis, serta penguatan mekanisme keselamatan pers. Di sisi lain, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menghormati kerja jurnalistik dan memanfaatkan saluran pengaduan yang tersedia apabila terjadi dugaan pelanggaran, sehingga perlindungan kebebasan pers dapat diwujudkan secara partisipatif dan berkelanjutan.